




Perlindungan Gedung Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia Dalam Konflik Bersenjata di Yaman

Rusvinna Rizky Hariyanti¹, Arman Anwar², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rizkyvinacantika@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Protection; Diplomatic Representative Building; Armed Conflict.

Kata Kunci:

Perlindungan; Gedung Perwakilan Diplomatik; Konflik Bersenjata.

Abstract

Introduction: The diplomatic representative building is a place used to carry out all activities related to the mission of diplomatic officials and has been protected by law. But in reality, the diplomatic mission building has always been the target of armed conflict and caused such destruction that diplomatic representatives could not carry out their duties properly.

Purposes of the Research: Know and analyze the protection arrangements of diplomatic representative buildings according to the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

Methods of the Research: The research method used is normative legal research by reviewing legal literature using statutory regulations, case approaches and conceptual approaches.

Results of the Research: The results of the research showed that the diplomatic representative building is legally protected under Article 22 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. The convention obliges the receiving state to take all steps to protect the mission building against intrusion or destruction. This obligation applies even if the receiving country is in an armed conflict, whether international or non-international. The armed conflict in Yemen caused the destruction of the Indonesian diplomatic representative building. Therefore, Yemen as a receiving country is considered negligent in carrying out protection and is required to be responsible internationally.

Abstrak

Latar Belakang: Gedung perwakilan diplomatik merupakan tempat yang digunakan untuk menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan misi dari para pejabat diplomatik dan telah dilindungi secara hukum. Namun dalam kenyataannya, gedung perwakilan diplomatik senantiasa menjadi sasaran dari konflik bersenjata dan menyebabkan kehancuran hingga para perwakilan diplomatik tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Tujuan Penelitian: Mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan gedung perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka hukum menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa gedung perwakilan diplomatik dilindungi secara hukum berdasarkan Pasal 22 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Di dalam konvensi ini mewajibkan negara penerima untuk mengambil seluruh langkah

guna melindungi gedung misi terhadap penerobosan maupun perusakan. Kewajiban tersebut berlaku walaupun negara penerima sedang dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional, dalam konflik bersenjata di Yaman menyebabkan kehancuran terhadap gedung perwakilan diplomatik RI. Oleh karena itu, Yaman sebagai negara penerima dianggap lalai dalam melakukan perlindungan dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara internasional.

1. Pendahuluan

Negara merupakan salah satu organisasi terpenting yang berada di dalam kehidupan masyarakat yang juga termasuk dalam suatu subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional menurut Martin Dixon adalah *"a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law."*¹ (suatu badan yang mampu menguasai dan menjalankan hak dan kewajibannya di bawah hukum internasional). Suatu negara, untuk dapat disebut sebagai suatu subjek hukum internasional maka mengacu pada *Article 1 in The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* atau Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933, yang berbunyi sebagai berikut:

"The state as a person of international law should progress the following qualification: (a) a permanent population; (b) defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter the relations with other states." (Suatu negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, pemerintah dan kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.)

Hubungan internasional amat dibutuhkan oleh negara dalam rangka berhubungan dengan negara-negara lainnya. Hubungan tersebut wajib dibina menurut prinsip persamaan hak-hak memastikan nasib sendiri dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri pada suatu negara, berdasarkan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) Piagam PBB. Saat merangkai hubungan diplomatik, pastinya negara wajib mematuhi ketentuan yang ada pada hukum diplomatik. Hukum diplomatik merupakan aturan-aturan yang mengendalikan ikatan antar negara dengan dilandaskan pada permufakatan (*consensus*) bersama yang selanjutnya dituangkan pada instrumen-instrumen hukum selaku hasil dari penyusunan kebiasaan internasional.²

Suatu negara dalam melangsungkan penyelenggaraan hubungan tersebut membutuhkan suatu sarana guna merajut hubungan antar negara yang lain yang nantinya berperan selaku penyambung kepentingan antara negara pengutusannya dengan negara penerimanya. Sarana penghubung tersebut direalisasikan dengan metode menjalin hubungan diplomatik serta mendudukan perwakilan ataupun utusan diplomatik negara pengirim (*sending state*) di negara penerima (*receiving state*).³ Pembukaan hubungan

¹ Martin Dixon, *Textbook on International Law: Seventh Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2013), h. 105.

² Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus* (Bandung: Alumni, 2005), h. 5.

³ Setyo Widgago and Hanifa Nur W, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 38.

diplomasi ialah satu langkah permulaan yang dilaksanakan dalam hubungan diplomatik. Selaku tindak lanjut atas pembukaan hubungan diplomatik ini ialah dengan terdapatnya pembukaan perwakilan diplomatik pada tiap-tiap negara yang menjalin hubungan diplomatik tersebut.

Sebagai perwakilan diplomatik yang mewakili negaranya di wilayah negara asing, perwakilan diplomatik tersebut memiliki hak kekebalan dan keistimewaan. Salah satu wujud hak kekebalan menyangkut gedung perwakilan diplomatik. Dalam menjalankan suatu misi di suatu negara, tentunya gedung perwakilan diplomatik merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk menunjang misi. Mengenai kekebalan dan keistimewaan gedung perwakilan diplomatik, telah dicantumkan dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Guna menjembatani jalannya kegiatan diplomatik, dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik secara spesifik menjelaskan bahwa imunitas berlaku juga pada gedung perwakilan, arsip-arsip serta dokumen perwakilan.⁴ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Dengan dibangunnya kantor perwakilan diplomatik pada suatu negara, mewajibkan negara penerima mengambil seluruh langkah yang dibutuhkan agar kantor-kantor maupun tempat tinggal para perwakilan diplomatik leluasa dari seluruh kendala.⁵

Dalam menjalin hubungan diplomatik antar negara, banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan aturan perlindungan pejabat diplomat termasuk gedung perwakilannya. Berdasarkan hal tersebut, PBB di tahun 1980 sudah melakukan pembahasan mengenai kendala tersebut secara intens. Pada akhirnya, Majelis Umum mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 35/168 tanggal 15 Desember 1980 yang berjudul "*Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives.*"⁶

Meskipun telah diatur mengenai perlindungan terhadap diplomat termasuk gedung diplomatiknya dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional dan telah dikeluarkannya resolusi PBB tersebut, masih ada saja pelanggaran yang terjadi. Contoh kasus mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik oleh negara penerima yang dalam hal ini menyangkut gedung perwakilan diplomatik saat konflik bersenjata adalah kasus pemboman gedung perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara Yaman. Bom yang terjadi di Sana'a, Yaman itu adalah rentetan dari konflik bersenjata yang melanda Yaman, selepas Arab Saudi beserta negara-negara Teluk gabungannya melakukan serangan militer guna menahan kaum belligerensi Syiah Houthi.⁷ Awal mula perang di Yaman dimulai dari gelombang revolusi yang terjadi di negara-negara Arab sebagai akibat ketidakpuasan rakyat terhadap Pemerintah.

⁴ J G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 105.

⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2008), h. 511.

⁶ Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus. Op. Cit.* h. 33.

⁷ Ervan Hardoko, *Breaking News: Kbrl Yaman Di Bom, 2 Orang Luka*, Sumber: <https://internasional.kompas.com/read/2015/04/20/16435491/Breaking.News.KBRI.Yaman.Di.Bom.2.Orang.Luka>.

Dalam konflik ini, Presiden Yaman meminta pertolongan pada Arab Saudi beserta negara Teluk gabungannya guna mengembalikan kekuasaan miliknya. Kemudian, pada 26 Maret 2015, permintaan dari Presiden Hadi tersebut disanggupi oleh Arab Saudi untuk meluncurkan bom ke Yaman. Selanjutnya, pada 20 April 2015 yakni sekitar pukul 10:45 pagi waktu setempat, Arab Saudi beserta negara Teluk gabungannya melakukan serangan militer yang ternyata berdampak pada Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Bom yang telah diluncurkan oleh Arab Saudi ini disebut 'salah sasaran'. Karena bom tersebut harusnya dialamatkan pada salah satu gudang amunisi yang ternyata terletak di dekat gedung perwakilan diplomatik RI. Akibat yang ditimbulkan dari pengeboman tersebut mengakibatkan tiga orang mengalami luka-luka sebab terkena kepingan kaca.⁸ Dua diantaranya adalah staf pada gedung perwakilan diplomatik RI serta seorang lainnya ialah buruh migran yang berasal dari Indonesia dan menghancurkan 90% Gedung KBRI.⁹

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.¹⁰ Menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* dan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, bahan hukum sekunder yakni buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier adalah kamus. Pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan cara mengkaji bahan pustaka (data sekunder), serta analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kekebalan Gedung Perwakilan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Menjalankan misi serta tanggung jawabnya, para diplomat menikmati hak kekebalan serta keistimewaan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional yang telah berlaku sebagaimana praktik-praktik negara yang ada dan kesepakatan-kesepakatan lain sesuai dengan hubungan yang terjalin diantara negara-negara.¹¹

⁸ Rini Yustiningsih, *Krisis Yaman: KBRI Kena Bom, Menlu Tegaskan Bukan Target Pengeboman*, Sumber: <https://www.solopos.com/krisis-yaman-kbri-kena-bom-menlu-tegaskan-bukan-target-pengeboman-596676>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 14.

¹¹ Helena Kezia Rindengan, "Kajian Yuridis Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961," *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 103-11.

Kekebalan serta keistimewaan diplomatik yang ada pada Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis, yakni:¹²

- a. *Ratione personae*, berkaitan dengan orang-orangnya;
- b. *Ratione materiae*, berkaitan dengan hak milik yang dimiliki para diplomat serta staf diplomatik;
- c. *Ratione temporis*, berkaitan dengan lamanya kekebalan serta keistimewaan yang diberikan kepada para perwakilan diplomatik;
- d. *Ratione loci*, yang diberikan berdasarkan tempatnya.

Pemberian kekebalan serta keistimewaan diplomatik ditunjang dengan teori-teori yang diperkenalkan oleh Connell dalam bukunya yang berjudul "*International Law, Vol. II 1965*"¹³, teori-teori tersebut, ialah:

1) *Exterritoriality Theory*

Dalam teori ini menjelaskan bahwa gedung serta para perwakilan diplomatik dianggap tidak ada di wilayah negara penerima, tetapi ada di dalam wilayah negara pengirim serta menggambarkan seperti ekspansi wilayahnya di negara penerima.¹⁴ Yang dimaksud dalam teori ini yakni yurisdiksi yang terdapat dalam negara penerima tidak berlaku bagi perwakilan diplomatik, yang dalam ini menghendaki bahwa hanya hukum di negara pengirim yang berlaku untuk seorang pejabat diplomatik.¹⁵

2) *Representative Character Theory*

Dalam teori ini menjelaskan bahwa agen diplomatik merupakan simbol (wakil) negara yang mengutus dirinya. Maka, perilakunya dikenal sebagai perilaku negara yang diwakilinya. Dalam hukum internasional, terdapat sebuah adagium yakni "*Par im parem habet imperium*"¹⁶, artinya sebuah negara berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksinya pada negara berdaulat yang lain. Menyangkut adagium ini, bila seorang pejabat diplomatik dikira selaku perwakilan negara yang mengirimnya (*sending state*), maka dia kebal dan tidak dapat dijatuhi hukuman serta yurisdiksi pada negara penerima (*receiving state*). Maka, dalam teori ini sifat pejabat diplomatik selaku simbol negara.

3) *Functional Necessity Theory*

Dalam teori ini menjelaskan bahwa: "*The immunities are to be granted to the diplomats, because they couldn't exercise their function perfectly unless they enjoyed such privileges.*" (Kekebalan wajib diberikan pada para perwakilan diplomatik, sebab mereka tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya kecuali mereka menikmati hak istimewa semacam itu.)

Teori ini menjelaskan bahwa pemberian kekebalan serta keistimewaan untuk para perwakilan diplomatik atas fungsi dari perwakilan diplomatik agar perwakilan diplomatik

¹² Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler* (Jakarta: Tatanusa, 2013), h. 137.

¹³ Syahmin Syahmin, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar* (Palembang: Armico, 1985), h. 69.

¹⁴ Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus, Op. Cit.* h. 57.

¹⁵ Lucia Ch O Tahamata, "Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional," *SASI* 17, no. 2 (2011): 83-88.

¹⁶ Syahmin, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar. Op. Cit.* h. 71.

tersebut dapat melaksanakan misinya dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, kekebalan serta keistimewaan yang dimiliki tersebut berguna agar dapat memberikan peluang sebesar-besarnya dalam menjalankan tugas tanpa terdapat kendala.¹⁷

Gedung perwakilan diplomatik diberikan kekebalan berdasarkan kebiasaan internasional yang telah dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah kebiasaan internasional, gedung perwakilan diplomatik yang dimiliki oleh negara asing mempunyai imunitas yang cukup kuat terhadap yurisdiksi negara penerima.

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik sudah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan secara umum mengenai kekebalan diplomatik yang mencakup kantor perwakilan diplomatik. Hal ini sudah tertuang pada Pasal 22 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yakni:

Article 22:

- 1) *The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.*
- 2) *The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.*
- 3) *The premises of the mission, their furnishing and other property thereon and the means of the mission shall be immune from search, requisition, attachment of execution.*

Pasal 22:

- 1) Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Para pejabat dari negara penerima dilarang untuk memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi.
- 2) Negara penerima didasarkan pada kewajiban khusus guna mengambil seluruh langkah yang dibutuhkan guna melindungi gedung misi terhadap penerobosan maupun perusakan serta guna menghindari tiap gangguan perdamaian misi maupun perusakan martabatnya.
- 3) Gedung misi, peralatannya serta beberapa barang yang lain yang ada termasuk alat-alat transportasi misi kebal terhadap penyelidikan, pengambilalihan, pengikatan maupun eksekusi.

3.2 Bentuk Perlindungan Negara Penerima Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik dalam Keadaan Konflik Bersenjata

Sumaryo Suryokusumo menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara penerima terhadap gedung perwakilan diplomatik, yakni perlindungan di dalam gedung perwakilan diplomatik (*intra rationale*) serta perlindungan di luar maupun di area gedung perwakilan diplomatik (*extra rationale*).

a. Perlindungan di dalam Gedung Perwakilan Diplomatik (*Intra Rationale*)

Hakikatnya, alat-alat negara Penerima tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung perwakilan diplomatik asing, namun dalam situasi-situasi tertentu dapat memasukkan permohonan untuk masuk. Apabila permohonan tersebut ditolak, kemudian alat-alat dari negara penerima boleh berusaha untuk terus masuk hingga berhasil. Kondisi-kondisi yang

¹⁷ *Ibid.* h. 71.

dapat memberikan kesempatan kepada alat-alat negara penerima agar memasukkan permohonan untuk masuk ke dalam gedung perwakilan diplomatik asing, yang diantaranya:

- 1) Perangkat-perangkat negara penerima berpikir kalau kantor perwakilan diplomatik difungsikan tidak seperti seharusnya.
 - 2) Kondisi darurat, contohnya kebakaran, bencana alam, huru-hara, penyerbuan massa, serta pengeboman. Tujuan masuk ke dalam gedung perwakilan diplomatik tersebut guna menyelamatkan jiwa manusia yang terancam.
- b. Perlindungan pada Lingkungan Gedung Perwakilan Diplomatik Asing (*Extra Rationale*)

Perlindungan pada lingkungan gedung perwakilan diplomatik asing di dalamnya mencakup seluruh usaha yang memungkinkan untuk dilaksanakan oleh alat-alat negara penerima agar seluruh anggota misi diplomatik juga keluarganya dapat hidup dengan tentram, tenang serta nyaman. Dalam penafsiran perlindungan ini mencakup pemberian bermacam-macam sarana penunjang yakni perbaikan jalan yang mengarah ke gedung perwakilan diplomatik, sambungan telepon, jaringan pipa air minum, serta aliran listrik.

Saat terjadi konflik bersenjata, gedung perwakilan diplomatik termasuk dalam objek sipil yang tidak dapat diserbu serta wajib untuk mendapat perlindungan. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan suatu negara pengirim yang tidak memiliki kaitan secara langsung dengan perang yang sedang berlangsung di suatu negara. Maka dari itu, perwakilan diplomatik tidak dapat terkena imbas dari konflik secara langsung.¹⁸

3.3 Bentuk Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Perlindungan Gedung Perwakilan Diplomatik

Perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik dari serangan yang dapat menurunkan harkat dan martabatnya tentu menjadi tanggung jawab dari setiap negara penerima. Apabila negara penerima lalai dan gagal dalam memberikan perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik dari negara pengirim, hal tersebut akan menimbulkan tanggung jawab negara.

Apabila timbul kerugian yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts*, maka negara wajib bertanggung jawab untuk memberikan *full reparation*. Jenis kerugiannya meliputi kerugian secara material serta immaterial yang ditimbulkan akibat perbuatan negara tersebut. *Full reparation* yang dapat dipenuhi oleh negara yang diakibatkan oleh *the internationally wrongful acts* adalah dalam bentuk restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), penghukuman terhadap orang yang seharusnya bertanggung jawab, permintaan maaf ataupun pemuasan (*satisfaction*) maupun kombinasi dari seluruhnya.¹⁹

Krisis kemanusiaan pada dasarnya termasuk dalam suatu situasi yang memiliki sifat mengancam sebab dapat mengganggu kesejahteraan serta menimbulkan penderitaan bagi masyarakat yang ikut serta ataupun dalam keadaan berbahaya. Perang antar negara, perang agama, perang suku, serta perang sipil dapat menjadi faktor penyebab situasi ini

¹⁸ *Ibid*, h. 117.

¹⁹ Sefriani, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010).

terjadi. Perang antar saudara inilah yang menjadi pemicu berlangsungnya Krisis Kemanusiaan di Yaman. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2018 mengutarakan bahwa konflik perang sipil di Yaman termasuk dalam salah satu konflik yang menimbulkan “Krisis Kemanusiaan terburuk”.²⁰

Konflik di Yaman dimulai dari terjadinya gelombang *Arab Spring* di akhir tahun 2010 dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Gelombang *Arab Spring* bermula dari ketidakpuasan masyarakat dari negara-negara Arab terhadap pemerintah mereka dan hal tersebut berlangsung pada hampir seluruh negara-negara Timur Tengah. Kemudian pada Desember 2010, gelombang protes pertama pecah di Tunisia, dan hal tersebut menyebar ke negara-negara Arab lainnya.²¹

Gelombang protes mencapai negara Yaman pada tanggal 27 Januari 2011. Masyarakat menuntut bahwa Presiden Yaman pada saat itu, yakni Ali Abdullah Saleh turun dari jabatannya. Akhirnya, Presiden Ali Abdullah Saleh menyatakan dengan resmi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Yaman pada tanggal 24 Februari 2012. Selanjutnya, Wakil Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi kemudian ditunjuk oleh pihak oposisi guna menggantikan posisinya. Reaksi keras muncul dari AQAP setelah ditunjuknya Hadi karena mereka menuduhnya antek Amerika Serikat.²²

Pihak-pihak sekitar juga tidak mendukung Hadi untuk naik sebagai Presiden. Seperti pengikut Saleh serta kelompok Houthi yang tidak suka dengan hal ini. Kegagalan Presiden Hadi dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikannya juga semakin memperburuk keadaan di Yaman menjadi tidak kondusif.²³ Selama upaya penggulingan Ali Abdullah Saleh mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik di Yaman, hal ini tentunya menjadi celah untuk kelompok yang beraliran Syiah yakni pemberontak Houthi untuk mencoba mengambil kekuasaan dari pemerintah.

Kemudian, Abd Rabbo Mansour Hadi menyatakan mengundurkan dari jabatannya sebagai Presiden Yaman pada 23 Januari 2015. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Yaman. Sejak kelompok Houthi telah berhasil membuat Pemerintah yang berkuasa turun dari jabatannya, kelompok Houthi mulai merasa bahwa mereka merupakan kelompok yang memiliki kekuasaan hingga mereka membentuk pemerintahan. Tetapi pemerintahan yang dibentuk oleh kelompok Houthi tidak memperoleh dukungan dari masyarakat Yaman.

Kemudian Presiden Hadi menyatakan bahwa Aden sebagai ibu kota sementara Yaman pada tanggal 23 Maret 2015, dan juga meminta bantuan dari Arab Saudi serta negara-negara Teluk untuk membantu mereka memulihkan kekuasaannya. Atas permintaan tersebut, Arab Saudi menyatakan bersedia atas permintaan Presiden Hadi pada

²⁰ Andrea Carboni, *Yemen: The World's Worst Humanitarian Crisis Enters another Year*, Sumber: <https://acleddata.com/2018/02/09/yemen-the-worlds-worst-humanitarian-crisis-enters-another-year/>.

²¹ Rahman Asmardika, *Kronologi Konflik Yaman hingga Kini*, Sumber: <https://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>.

²² *Ibid.*

²³ BBC News, *Yemen Conflict Explained in 400 Words*, Sumber: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44466574>.

tanggal 26 Maret 2015. Kemudian mulai melakukan serbuan udara ke Yaman.²⁴ Selanjutnya, pada 20 April 2015 sekitar pukul 10:45 pagi waktu setempat, Arab Saudi beserta negara-negara Teluk sekutunya melakukan serangan militer yakni meluncurkan bom yang ternyata berdampak pada Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Serangan bom yang dilancarkan oleh pasukan militer milik Arab Saudi bertujuan hanya untuk menyasar gudang persenjataan yang dimiliki oleh pemberontak Houthi yang ternyata gudang tersebut berdekatan dengan gedung KBRI. Jarak antara KBRI dengan gudang persenjataan di Gunung Faj Attan adalah sekitar 5 kilometer. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa serangan bom tersebut 'salah sasaran'. Dari serangan bom yang terjadi tersebut, mengakibatkan 3 (tiga) orang mengalami luka-luka karena terkena serpihan kaca. Yang diantaranya adalah 2 (dua) staf KBRI dan seorangnya lagi merupakan buruh migran yang berasal dari Indonesia. Menurut Arrmanatha Nasir sebagai Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, akibat peristiwa ini mengakibatkan sekitar 90% gedung KBRI mengalami kerusakan.

Dari kronologi kasus diatas menjelaskan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh negara penerima terhadap ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Dalam hal ini, Yaman sebagai negara penerima walaupun tidak melakukan penyerangan yang mengakibatkan kerusakan terhadap gedung perwakilan diplomatik Republik Indonesia, tetapi Yaman dianggap lalai (*omission*) dalam melakukan perlindungan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap gedung perwakilan diplomatik Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Yaman telah melakukan pelanggaran atas kewajiban hukum internasional yang sudah tercantum dalam pasal-pasal pada Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik karena merupakan perbuatan yang salah menurut hukum internasional. Beberapa pasal yang dilanggar yakni menyangkut perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik pada Pasal 22, perlindungan terhadap arsip dan dokumen-dokumen penting pada Pasal 24, perlindungan terhadap korespondensi resmi pada Pasal 27 ayat (2), perlindungan terhadap orang-orang dari agen diplomatik pada Pasal 29, perlindungan terhadap anggota-anggota staf misi pada Pasal 37 ayat (2), perlindungan pada saat terjadi konflik bersenjata pada Pasal 44, dan keadaan saat hubungan diplomatik antara dua negara terputus dan negara penerima harus tetap melindungi tempat misi pada Pasal 45.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional, bahwa suatu perbuatan negara yang menimbulkan kerugian bagi negara lainnya termasuk dalam suatu perbuatan yang salah menurut hukum internasional. Negara diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, Yaman sebagai negara penerima dianggap bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada gedung perwakilan diplomatik Republik Indonesia berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC 2001*.

²⁴ Rahman Asmardika, "Kronologi Konflik Yaman Hingga Kini," news.okezone.com, 2015, <https://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>.

Bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh Yaman sebagai negara penerima harus sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh serangan bom tersebut dan mengacu pada *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC 2001* yaitu dengan pemberian reparasi (*reparation*) dalam bentuk restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*) dan pemuasan (*satisfaction*). Dalam pemenuhan kewajiban tersebut, dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau kombinasi dari semuanya.

3.4 Hubungan Diplomatik Yang Terjalin Antara Indonesia-Yaman

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Yaman sepanjang ini terjalin dengan baik, mengingat kedua negara mempunyai kaitan emosional serta historis, terkhususnya berkaitan dengan sejarah penyebaran agama Islam ke Indonesia pada masa lampau. Dalam hubungan diplomatik, Pemerintah Republik Yaman senantiasa menganggap Indonesia sebagai "*brotherly country*". Dukungan pencalonan Indonesia pada berbagai forum internasional juga selalu diberikan Yaman. Tidak hanya itu, terdapat hampir 9 juta orang masyarakat Indonesia keturunan Arab Yaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu modal besar untuk Indonesia agar terus melakukan peningkatan hubungan di seluruh bidang.²⁵

Semenjak tahun 1990-2015, hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Yaman sudah meningkat cukup pesat. Hubungan perdagangan bilateral mencapai puncaknya yakni pada tahun 2013 silam saat sebelum adanya konflik bersenjata pada tahun 2014 serta puncaknya pada tahun 2015 ketika dimulainya serangan udara pasukan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi.

Dalam kerjasama sosial-budaya, hubungan kedua negara menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Kedua negara sudah mempunyai payung hukum kerjasama di bidang sosial-budaya yakni: bidang pendidikan serta keagamaan dengan ditandatangani *MoU* kerjasama pendidikan tahun 2002 serta *MoU* kerjasama keagamaan tahun 2003.

Di bidang kebudayaan, KBRI Sana'a tetap berupaya melakukan bermacam-macam kegiatan promosi serta diseminasi informasi pariwisata Indonesia kepada masyarakat Yaman. Di sisi lain, terdapat banyak pula objek-objek pariwisata di Yaman yang menarik untuk didatangi bagi wisatawan Indonesia.

Di bidang pendidikan, sebelumnya kerjasama masih terbatas pada pemberian beasiswa Darmasiswa serta Kerjasama Non-Blok (KNB) kepada peserta Yaman. Tetapi, dalam perkembangannya semakin banyak jumlah mahasiswa/santri Indonesia yang menuntut ilmu serta belajar keislaman di Yaman. Tidak hanya itu, beberapa perguruan tinggi Indonesia sudah mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi di Yaman.²⁶

4. Kesimpulan

Menjalankan misi serta tanggung jawabnya, para diplomat menikmati hak kekebalan serta

²⁵ Sulthon Sjahril Sabaruddin, "Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan Bilateral RI-Yaman Terhadap Perekonomian Indonesia Dan Yaman: Sebuah Pendekatan Smart Model," *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 13, no. 1 (2017): 40-52.

²⁶ *Ibid.*

keistimewaan. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan kepada para perwakilan diplomatik telah diatur dan diakui dalam Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Guna mendukung tugas serta tanggung jawab dari para pejabat diplomatik, kekebalan juga diberikan terhadap gedung perwakilan diplomatik yang diatur dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Pasal 22 juga mewajibkan negara penerima untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik walaupun negara penerima dalam keadaan sedang terjadi konflik bersenjata baik yang bersifat internasional ataupun non-internasional. Serangan militer yang menyebabkan kerusakan gedung perwakilan diplomatik RI membuat negara Yaman sebagai negara penerima telah lalai (omission) dalam melindungi gedung perwakilan RI. Oleh karena itu, Yaman sebagai negara penerima dibebani pertanggungjawaban internasional. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian reparasi (*reparation*) dalam bentuk restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*) dan pemuasan (*satisfaction*). Dalam pemenuhan kewajiban tersebut, dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau kombinasi dari semuanya.

Daftar Referensi

- Andrea Carboni, *Yemen: The World's Worst Humanitarian Crisis Enters another Year*, Sumber: <https://acleddata.com/2018/02/09/yemen-the-worlds-worst-humanitarian-crisis-enters-another-year/>.
- Asmardika, Rahman. "Kronologi Konflik Yaman Hingga Kini." *news.okezone.com*, 2015. <https://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>.
- BBC News, *Yemen Conflict Explained in 400 Words*, Sumber: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44466574>.
- Dixon, Martin. *Textbook on International Law: Seventh Edition*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2008.
- Rahman Asmardika, *Kronologi Konflik Yaman hingga Kini*, Sumber: <https://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>.
- Rindengan, Helena Kezia. "Kajian Yuridis Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 103–11.
- Rini Yustiningsih, *Krisis Yaman: KBRI Kena Bom, Menlu Tegaskan Bukan Target Pengeboman*, Sumber: <https://www.solopos.com/krisis-yaman-kbri-kena-bom-menlu-tegaskan-bukan-target-pengeboman-596676>
- Sabaruddin, Sulthon Sjahril. "Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan Bilateral RI-Yaman Terhadap Perekonomian Indonesia Dan Yaman: Sebuah Pendekatan Smart Model." *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 13, no. 1 (2017): 40–52.
- Sefriani. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Starke, J G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Jakarta: Tatanusa, 2013.
- — —. *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*. Bandung: Alumni, 2005.
- Syahmin, Syahmin. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Palembang: Armico, 1985.
- Tahamata, Lucia Ch O. "Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional." *SASI* 17, no. 2 (2011): 83-88.
- Widgago, Setyo, and Hanifa Nur W. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.